



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 9/UN7.5.3.2/HK/2022**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Fakultas terdiri atas Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas dan Departemen;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tugas strategis Fakultas Teknik serta penataan organisasi yang lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Struktur Organisasi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

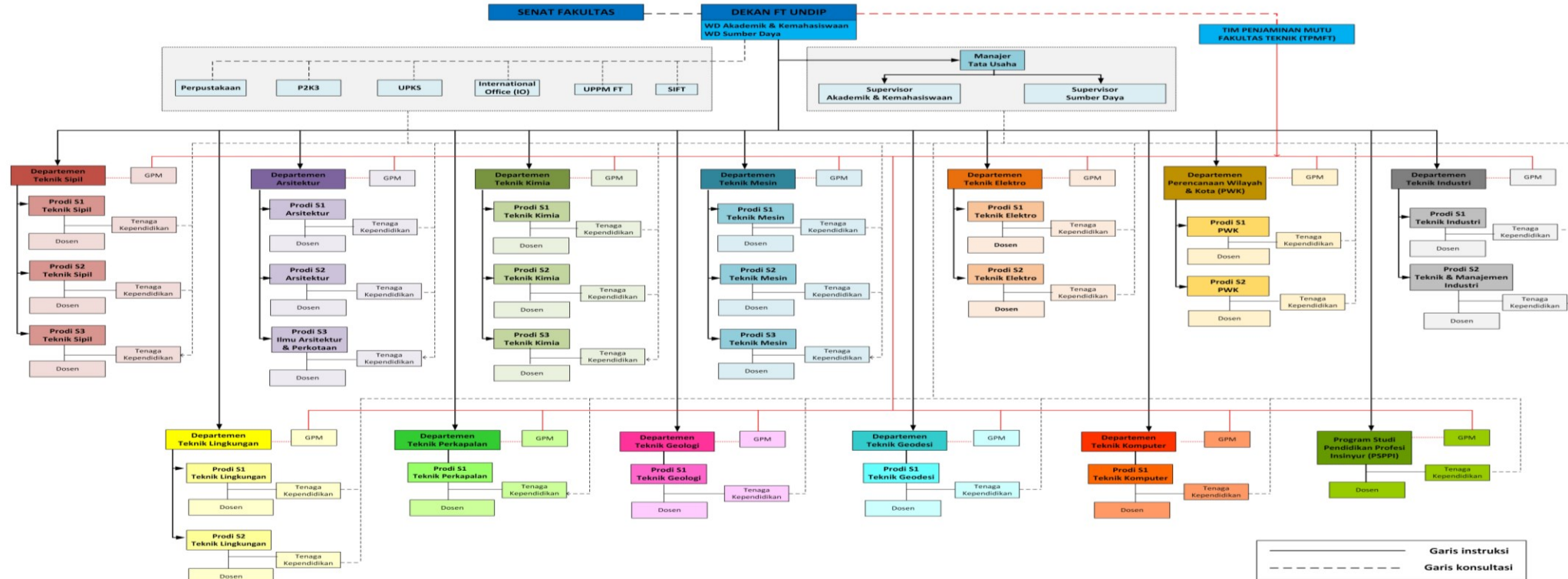
1. Rektor Undip
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip
4. Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik Undip
5. Yang bersangkutan

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK


ARIEKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 9/UN7.5.3.2/HK/2022
TENTANG :
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

STRUKTUR ORGANISASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MANAJER TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK


ARI EKO WIDYANTORO, S.T., M.Si.
NIP 197510172003121004

Semarang, 4 Januari 2022

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Prof. Ir. M. AGUNG WIBOWO, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP 196702081994031005